



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi;
: : Situbondo;
MUDAMA : 26 tahun / 25 Februari 1994;
Tempat lahir : Laki-laki;
: : Indonesia
Bondowoso. : Kp. Sabrang Ds. Wringin Anom Rt. 1
Umur/tanggal lahir : 45 tahun. : Islam;
Jenis kelamin : Wiraswasta;
: : SLTA (Lulus).
laki-laki.
Kebangsaan
Tempat tinggal

Dusun Karanganyar RT. 52
desa Sumbergading Kec
Sumberwringin Kab. Bondowoso.

A g a m a

Islam.
Pekerjaan

Tani.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw



Pendidik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi**, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning. **Dikembalikan kepada saksi korban HAVIS ABIL HUSAI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Depan Lapas II B (Alun-alun Bondowoso) Jl. Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **Terdakwa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yaitu terhadap saksi korban Havis Abil Husain yang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 warna Hitam Kuning dengan kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang berawal dari saksi korban sedang nongkrong atau duduk-duduk disekitar alun-alun didepan Lapas Bondowoso setelah selesai olah raga, kemudian saksi korban memarkir sepedanya di Depan Lapas kelas II B Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan sekira 30 menit kemudian saksi korban mengetahui bahwa sepeda saksi korban Merk MTB Polygon 27.5 model Cascade 2 warna hitam kuning yang diparkir sudah tidak ada di tempatnya, selanjutnya saksi korban bertanya pada orang disekitarnya, yang kemudian diberitahu bahwa sepeda saksi korban tersebut telah dibawa oleh seseorang yang menggunakan kaca mata kearah utara yang diketahui adalah Terdakwa. Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa tidak begitu jauh, selanjutnya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban langsung mengejar Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian membuang sepeda saksi korban dan kabur ke arah gang di sebelah Toko Doni Jl. Kartini dan Terdakwa juga sempat mengambil sepeda milik warga sekitar. Selanjutnya saksi korban berteriak yang kemudian warga sekitar keluar dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Havis Abil Husain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAVIS ABIL HUSAIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda tersebut terjadi Pada hari Minggu Tanggal 01 November 2020 sekira pukul 08.30 wib di Di Depan LAPAS IIB (Alun-alun Bondowoso) Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab.Bondowoso;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dan barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning milik saksi sendiri.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berhasil membawa lari sepeda saksi, yang kemudian ditangkap di sekitar alun-alun sebelah utara, tetapi kemudian Terdakwa membuang sepeda saksi tersebut dan kabur lagi sampai dengan masuk Gang di sebelah Toko Doni Jl. Kartini dan pelaku juga sempat mengambil sepeda milik warga sekitar hingga akhirnya saksi teriak dan warga keluar dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa benar, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000, - (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi MOHAMMAD ALFAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian Sepeda milik saksi korban Havis tersebut dilakukan oleh Terdakwa JOKO SUTRISNO BIN ALM. AHMAD EFENDI yang terjadi pada Pada hari Minggu Tanggal 01 November 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 wib di Di Depan (alun-alun Bondowoso) LAPAS IIb Jl. Jaksa Agung Suprpto No.5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab.Bondowoso.

- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban turut serta melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sempat melarikan diri tersebut sampai dengan di gang buntu sebelah toko Doni Jalan Kartini Kel. Blindungan Kec/Kab. Bondowoso sampai pada akhirnya tertangkap oleh warga di gang tersebut.
- Bahwa setahu saksi korban Havis mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000, - (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Depan Lapas II B (Alun-alun Bondowoso) Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso telah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 warna Hitam Kuning dengan kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) :
- Bahwa berawal dari saksi korban sedang nongkrong atau duduk-duduk disekitar alun-alun di depan Lapas Bondowoso setelah selesai olah raga, kemudian saksi korban memarkir sepedanya di Depan Lapas kelas II B Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan sekira 30 menit kemudian saksi korban mengetahui bahwa sepeda saksi korban Merk MTB Polygon 27.5 model Cascade 2 warna hitam kuning yang diparkir sudah tidak ada di tempatnya,
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya pada orang disekitarnya, yang kemudian diberitahu bahwa sepeda saksi korban tersebut telah dibawa oleh seseorang yang menggunakan kaca mata kearah utara yang diketahui adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa tidak begitu jauh;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung mengejar Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian membuang sepeda saksi korban dan kabur

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah gang di sebelah Toko Doni Jl. Kartini dan Terdakwa juga sempat mengambil sepeda milik warga sekitar. Selanjutnya saksi korban berteriak yang kemudian warga sekitar keluar dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Havis Abil Husain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa:1 (Satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Depan Lapas II B (Alun-alun Bondowoso) Jl. Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso telah mengambil sepeda MTB;
- Bahwa benar barang saksi korban Havis Abil Husain yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 warna Hitam Kuning dengan kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berawal dari saksi korban sedang nongkrong atau duduk-duduk di sekitar alun-alun di depan Lapas Bondowoso setelah selesai olah raga, kemudian saksi korban memarkir sepedanya di Depan Lapas kelas II B Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dan sekira 30 menit;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui bahwa sepeda saksi korban Merk MTB Polygon 27.5 model Cascade 2 warna hitam kuning yang diparkir sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar saksi korban bertanya pada orang disekitarnya, yang kemudian diberitahu bahwa sepeda saksi korban tersebut telah dibawa oleh seseorang yang menggunakan kaca mata kearah utara yang diketahui adalah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa tidak begitu jauh;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban langsung mengejar Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian membuang sepeda saksi korban dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur kearah gang di sebelah Toko Doni Jl. Kartini dan Terdakwa juga sempat mengambil sepeda milik warga sekitar.

- Bahwa benar saksi korban berteriak yang kemudian warga sekitar keluar dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Havis Abil Husain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1, Barang siapa;
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah subjek hukum;/orang perorangan yang dapat dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sdr **Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi**, alamat Kp. Sabrang Ds. Wringin Anom Rt. 1 Rw. 1 Kec. Panarukan Kab. Situbondo.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dikarenakan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning yang juga menjadi Objek dalam terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut adalah milik seorang laki-laki yang diketahui bernama HAVIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIL HUSAIN Tempat lahir Bondowoso, 26-06-1999 (umur 21 tahun),
Jenis Kelamin Laki laki, Agama islam, Pekerjaan Pelajar/Belum
Bekerja, Pendidikan SMK, Kewarganegaraan Indonesia suku
Madura, Alamat Jl. Mastrip No. 35 Rt. 1 Rw. 03 Kel. Sukowiryo Kec.
Bondowoso Kab. Bondowoso.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah
terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit
Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning. Majelis
Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban
HAVIS ABIL HUSAI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan
orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan sangat menyesali
perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut
Umum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Sutrisno Bin Alm. Ahmad Efendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda MTB 27.5 Merk Polygon Cascade 2 Warna Hitam Kuning. **Dikembalikan kepada saksi korban HAVIS ABIL HUSAI.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati, S.H.,

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN Bdw